



► KASUS DUGAAN SUAP

Haryadi Suyuti Segera Disidang

JAKARTA—Mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti segera disidang dalam kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Jogja ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Tiga tersangka, yakni mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS); Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Jogja, Nurwidhihartana (NWH); dan Triyanto Budi Yuwono (TBY) selaku sekretaris pribadi merangkap ajudan HS.

► Tim jaksa melanjutkan masa penahanan terhadap mereka masing-masing selama 20 hari ke depan sampai dengan 19 Oktober 2022.

► Haryadi saat ini ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

“Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada Jumat [30/9] untuk tersangka Haryadi Suyuti dan kawan-kawan dari tim penyidik pada tim jaksa, karena isi berkas perkara memenuhi syarat formil dan materiil dari kelengkapan berkas perkara,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (1/10).
 Ketiganya merupakan pihak penerima dalam kasus tersebut.

Selanjutnya, kata Ali lagi, tim jaksa melanjutkan masa penahanan terhadap mereka masing-masing selama 20 hari ke depan sampai dengan 19 Oktober 2022.

Haryadi saat ini ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, NWH ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan TBY ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. “Selanjutnya tim jaksa segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor dalam waktu 14 hari kerja. Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor Jogja,” kata Ali pula.

Adapun pemberi suap kasus tersebut ialah Oon Nusiho (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk.

Konstruksi Perkara

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada tahun 2019,

tersangka ON melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.

Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Jogja. Permohonan izin berlanjut di 2021, di mana ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Jogja periode 2017-2022.

KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS, di antaranya HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi

dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.

Selama penerbitan IMB itu, KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari ON untuk HS melalui tersangka TBY dan untuk tersangka NWH. Pada tahun 2022, IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit.

Selanjutnya, ON datang ke Jogja untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sekitar US\$27.258 yang dikemas dalam *goodie bag* melalui TBY. Sebagian uang tersebut juga diberikan untuk NWH.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK juga telah menetapkan Dandan Jaya Kartika (DJK) sebagai tersangka pemberi dalam kasus tersebut. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005